



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: W14.DL.04.02-157  
NOMOR: 01/DL/K.DIY/I/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (29-01-2022), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **GKR MANGKUBUMI** : Selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 8, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataaan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP/031/DP/V/2021, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2020 – 2025.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah bentuk kerja sama utama sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama teknis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemberdayaan dan pelayanan publik di wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terjalinnya sinergitas program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pelayanan publik sesuai tugas pokok, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepahaman Bersama ini adalah pemberdayaan dan pelayanan publik di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
  - a. kerja sama penyelenggaraan pemberdayaan dan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian, dan Pemasarakatan meliputi Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. kerjasama di bidang perdagangan dan industri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
  - c. kerjasama di bidang lain yang disetujui dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan saling menghormati.
- (2) Pelaksanaan atas Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan atas Kesepahaman Bersama ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk segera menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini.

- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sama ini, dibentuk kesekretariatan pada masing-masing PIHAK.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu .... terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah disusun dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama atau sendiri-sendiri dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Penandatanganan Kesepahaman Bersama ini tidak menjadi penghalang **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama sejenis dengan pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kesepakatan, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab.

- (3) Diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam;
  - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan ini; dan/atau
  - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

### **Pasal 8**

### **PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK I** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK II**.

